



PUTUSAN

Nomor 3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA sebagai Penggugat ;

melawan

NAMA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2021 serta dicatatkan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0916/51/III/2021 tertanggal 20 Maret 2021;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat selalu cemburu berlebihan serta berprasangka yang tidak baik kepada Penggugat;

4.2 Tergugat bersikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta pernah berkata kasar terhadap Penggugat sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat sudah tidak nyaman;

4.3 Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 22 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat saat ini tetap tinggal dirumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
 3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan lanjutan Tergugat tidak hadir lagi sampai pembacaan putusan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis telah menjelaskan proses mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Penetapan Nomor 3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2021 dan telah ditunjuk mediator yang bernama Syakhrudin, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara a quo, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat, selain itu Tergugat juga yakin rumah tangganya masih bisa dipertahankan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0916/51/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat, Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P ;

B. Saksi

Saksi 1 : Nama saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2021 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan menyatakan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 : Nama saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di alamat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2021 mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan menyatakan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak hadir lagi pada agenda pembuktian pihak Tergugat dan sampai dengan pembacaan putusan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan untuk dikabulkan perceraianya ;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan untuk ditolak gugatan perceraian ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, namun pada sidang lanjutan pembuktian sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini dapat diputus secara *contradictoir* atau diluar hadinya Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2021, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tahapan persidangan untuk rukun kembali mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menjelaskan mediasi kepada kedua belah pihak dan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator yang bernama Syahrudin, S.HI., M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 Desember 2021, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2021, kemudian Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat selalu cemburu berlebihan serta berprasangka yang tidak baik kepada Penggugat;
2. Tergugat bersikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta pernah berkata kasar terhadap Penggugat sehingga atas perbuatan tersebut Penggugat sudah tidak nyaman;
3. Disamping itu, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang terjalin dengan baik lagi sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat sudah sulit untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap masih mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil dan membantah dalil-dalil lainnya, dan oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama saksi dan Nama saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak hadir lagi pada agenda pembuktian pihak Tergugat dan sampai dengan pembacaan putusan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan kesungguhannya untuk membina rumah tangga lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada secara agama Islam pada tanggal 20 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat dan telah belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan Tergugat mempunyai sikap temperamental dan mudah marah;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح،
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا
بإرتكاب أخفهما.**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohman* antara

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فاذاثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين امثاله عجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثاله يجوز
لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



kemadaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا
تصبح للحياة للزوجية جيما وبلاء ولقوله
عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بااسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدما فى ذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد
معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp510.000,00,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H. sebagaiv Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. T. Syarwan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. T. Syarwan

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,

Nani Nuraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan
permintaan.....

Pada

atas

tanggal

.....
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.3906/Pdt.G/2021/PA.Dpk